

## Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Jl. Laksamana RE Martadinata 33411 071921070

<https://kkp.go.id/djpt/ppntanjungpandan>



Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal

Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

## Pelayanan Penerbitan Surat Tanda Bukti Laporan (STBL)

Perikanan Nusantara Tanjungpandan

No. SK : B.112/PPNTP/KP.440/I/2023

### Persyaratan

1. 1. Permohonan Kedatangan Kapal via Radio Komunikasi, Alat komunikasi atau informasi lisan lewat radio atau surat pemberitahuan (permohonan mandiri lewat aplikasi teman SPB)
2. 2. Persetujuan Berlayar asal
3. 3. Perizinan berusaha subsektor penangkapan/pengangkutan ikan (Perizinan Berusaha yang dimaksud adalah SIPI/SIKPI) dan
4. 4. Logbook Penangkapan Ikan


### Sistem, Mekanisme dan Prosedur

## Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Jl. Laksamana RE Martadinata 33411 071921070

<https://kkp.go.id/djpt/ppntanjungpandan>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan



1. Menyampaikan pemberitahuan rencana kedatangan kapal perikanan minimal 2 jam sebelum kapal memasuki pelabuhan perikanan kepada Syahbandar
2. Menerima dan meneruskan informasi permohonan masuk kapal perikanan kepada Petugas Kesyahbandaran serta memerintahkan untuk menyiapkan tempat tambat/labuh
3. Meyiapkan tempat/labuh di dermaga maupun di kolam pelabuhan dan menginformasikan kepada pemohon/nakhoda tempat tambat/labuh kapal perikanan
4. Menyerahkan dokumen kapal perikanan kepada petugas Kesyahbandaran setelah Kapl Perikanan melakukan tambat/labuh di Pelabuhan Perikanan (Kapal Perikanan belum boleh melakukan aktifitas di pelabuhan perikanan sebelum STBLKK diterbitkan)
5. Menandatangani dan menyampaikan form Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal Kepada Syahbandar di Pelabuhan Perikanan jika dokumen tidak lengkap, dikembalikan untuk dilengkapi
6. Menandatangani dan menyampaikan form Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal kepada Petugas Kesyahbandaran

## Pelabuhan Perikanan Nusantara Tanjungpandan

Jl. Laksamana RE Martadinata 33411 071921070

<https://kkp.go.id/djpt/ppntanjungpandan>

Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia / Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap / Direktorat Kepelabuhanan Perikanan / Pelabuhan

### Waktu Penyelesaian

Perikanan Nusantara Tanjungpandan

35 Menit

35 menit per kapal

### Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

### Produk Pelayanan

1. Surat Tanda Bukti Lapor Kedatangan Kapal

### Pengaduan Layanan

Penanganan Pengaduan diterima oleh petugas pelayanan publik melalui kotak pengaduan maupun pengaduan secara langsung (lisan atau tertulis) yang akan ditindaklanjuti oleh Tim Pengelola Pengaduan dan [www.lapor.go.id](http://www.lapor.go.id)